



**PUTUSAN**

Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG RUKIMAN Alias BOIM BIN JIJI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 17 April 1885;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kotaluhur Rt.002 Rw.007 Desa Ciburuy  
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RUKIMAN Alias BOIM Bin JIJI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-eigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan / pengantar dari leasing PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF);
  - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021 Pemilik : NURJANNA TANDENG Alamat Pemilik : Kampung Cikebluk Rt.002 Rw.003 Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.
  - 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 beserta kunci kontaknya.

## **Dikembalikan kepada Saksi ELLYA SELVIANA M.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **UJANG RUKIMAN Alias BOIM Bin JIJI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat Kampung Sinarsari RT.003 / RW.006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Saksi ELLYA SELVIANA M sekitar bulan Juni tahun 2023 Terdakwa UJANG RUKIMAN Alias BOIM Bin JIJI (Alm) datang ke rumah Saksi ELLYA SELVIANA M untuk menyewa sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi ELLYA SELVIANA M guna mencari buah alpukat dengan kesepakatan bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



Terdakwa akan memberikan jasa kepada Saksi ELLYA SELVIANA M sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, lalu Saksi ELLYA SELVIANA M yang mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah alpukat bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya, lalu setelah setuju Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi ELLYA SELVIANA M setiap dua atau tiga hari sekali untuk memberikan pembayaran sewa sepeda motor tersebut kepada Saksi ELLYA SELVIANA M, kemudian pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli tahun 2023 Saksi ELLYA SELVIANA M menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi ELLYA SELVIANA M yakni Saksi FERSA MAHESA akan menggunakan sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam tersebut, namun Terdakwa datang ke rumah Saksi ELLYA SELVIANA M untuk menyampaikan bahwa sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi ELLYA SELVIANA M sedang digunakan untuk mengambil alpukat di Garut, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi ELLYA SELVIANA M, sehingga atas kejadian tersebut Saksi ELLYA SELVIANA M melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Padalarang.

Bahwa atas laporan dari Saksi ELLYA SELVIANA M, Tim Polsek Padalarang yakni Saksi RUHIAT SUMARNO, SH dan Saksi RANGGA SUSYANTO melakukan penyelidikan hingga menemukan keberadaan kendaraan sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi ELLYA SELVIANA M di rumah Saksi KUSNIAWATI, yang mana kendaraan tersebut awalnya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi KUSNIAWATI karena Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi KUSNIAWATI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam yang diakui oleh Terdakwa kepada Saksi KUSNIAWATI adalah sepeda motor milik Terdakwa, sehingga atas keterangan dari Saksi KUSNIAWATI tersebut Saksi RUHIAT SUMARNO, SH dan Saksi RANGGA SUSYANTO pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 wib langsung mengamankan Terdakwa di Kampung Cipatat Kab. Bandung Barat untuk dibawa ke Polsek Padalarang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan Saksi ELLYA SELVIANA M Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ELLYA SELVIANA M dalam beberapa hari, namun kemudian Terdakwa hilang kontak dengan Saksi ELLYA SELVIANA M dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman kepada Saksi KUSNIAWATI tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ELLYA SELVIANA M.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ELLYA SELVIANA M mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

----- ATAU -----

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa UJANG RUKIMAN Alias BOIM Bin JIJI (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat Kampung Sinarsari RT.003 / RW.006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, **“dengan sengaja dan me-lawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ke-jahatan, diancam, karena penggelapan”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Saksi ELLYA SELVIANA M sekitar bulan Juni tahun 2023 Terdakwa UJANG RUKIMAN Alias BOIM Bin JIJI (Alm) datang ke rumah Saksi ELLYA SELVIANAN M untuk menyewa sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi ELLYA SELVIANA M guna mencari buah alpukat dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan jasa kepada Saksi ELLYA SELVIANA M sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, lalu Saksi ELLYA SELVIANA M yang mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual buah alpukat bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya, lalu setelah setuju Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi ELLYA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVIANA M setiap dua atau tiga hari sekali untuk memberikan pembayaran sewa sepeda motor tersebut kepada Saksi ELLYA SELVIANA M, kemudian pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli tahun 2023 Saksi ELLYA SELVIANA M menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi ELLYA SELVIANA M yakni Saksi FERSA MAHESA akan menggunakan sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam tersebut, namun Terdakwa datang ke rumah Saksi ELLYA SELVIANA M untuk menyampaikan bahwa sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi ELLYA SELVIANA M sedang digunakan untuk mengambil alpukat di Garut, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi ELLYA SELVIANA M, sehingga atas kejadian tersebut Saksi ELLYA SELVIANA M melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Padalarang.

Bahwa atas laporan dari Saksi ELLYA SELVIANA M, Tim Polsek Padalarang yakni Saksi RUHIAT SUMARNO, SH dan Saksi RANGGA SUSYANTO melakukan penyelidikan hingga menemukan keberadaan kendaraan sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi ELLYA SELVIANA M di rumah Saksi KUSNIAWATI, yang mana kendaraan tersebut awalnya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi KUSNIAWATI karena Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi KUSNIAWATI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam yang diakui oleh Terdakwa kepada Saksi KUSNIAWATI adalah sepeda motor milik Terdakwa, sehingga atas keterangan dari Saksi KUSNIAWATI tersebut Saksi RUHIAT SUMARNO, SH dan Saksi RANGGA SUSYANTO pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 wib langsung mengamankan Terdakwa di Kampung Cipatat Kab. Bandung Barat untuk dibawa ke Polsek Padalarang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi ELLYA SELVIANA M Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor merk Honda GENIO Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL warna hitam dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ELLYA SELVIANA M dalam beberapa hari, namun kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



Terdakwa hilang kontak dengan Saksi ELLYA SELVIANA M dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman kepada Saksi KUSNIAWATI tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ELLYA SELVIANA M.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ELLYA SELVIANA M mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ellya Selviana M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sirnasari RT. 003 RW. 006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya Saksi sendiri dan barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Genio) type C1M02N42L0 A/T No. Pol: D 6865 UEL warna hitam No. Rangka: MH1JM7112MK186072 No. Mesin: JM71E1185871;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli secara cash/tunai dari Dealer Motor Bekas seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurjanna Tandeng karena belum sempat Saksi balik namakan;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan/pengantar dari leasing PT. Federal Internasional Finance (FIF), 1 (satu) buah STNK an. Nurjanna dan 1 (satu) lembar surat pembelian;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut Saksi jadikan sebagai jaminan anggunan pinjaman di FIF dengan pinjaman sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sudah Saksi cicil sebanyak 14 (empat belas) kali sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



ribu rupiah) setiap bulannya dari total cicilan sebanyak 18 (delapan belas) kali;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menyewa sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk sarana mencari buah alpukat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari namun setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak membayar sewa;

- Bahwa Saksi mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor tersebut kepada Saksi dan pembayaran sewanya lancar setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dengan cara datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa ada yang tahu saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yaitu anak Saksi bernama Fersa, dimana saat itu anak Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat ke Garut, namun Terdakwa mengatakan sepeda motor masih akan di gunakan untuk mencari buah alpukat sehingga tidak dapat digunakan oleh anak Saksi dan setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar sewa dan nomornya sudah tidak aktif serta Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya;

- Bahwa setelah itu Saksi masih menunggu itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun setelah Saksi menunggu hampir 1 (satu) bulan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut akhirnya Saksi melapor ke pihak kepolisian Polsek Padalarang;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan kembali oleh pihak Polsek dirumah Kusniawati di Kampung Babakan Kurnia Rt.002 Rw.001 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada dirumah Kusniawati karena telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Kusniawati Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fersa Mahesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sirnasari RT. 003 RW. 006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya orang tua Saksi bernama Ellya Selviana M dan barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Genio) type C1M02N42L0 A/T No. Pol: D 6865 UEL warna hitam No. Rangka: MH1JM7112MK186072 No. Mesin: JM71E1185871;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat ke Garut, namun Terdakwa mengatakan sepeda motor masih akan di gunakan untuk mencari buah alpukat sehingga tidak dapat Saksi gunakan, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar sewa dan nomornya sudah tidak aktif serta Terdakwa tidak berada di tempat tinggalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Korban yang ia beli secara cash/tunai dari Dealer Motor Bekas seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurjanna Tandeng karena belum sempat dibalik namakan;
- Bahwa bukti kepemilikan Korban atas sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan/pengantar dari leasing PT. Federal Internasional Finance (FIF), 1 (satu) buah STNK an. Nurjanna dan 1 (satu) lembar surat pembelian;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menyewa sepeda motor tersebut kepada Korban untuk sarana mencari buah alpukat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari namun setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak membayar sewa;



- Bahwa Korban mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor tersebut kepada Korban dan pembayaran sewanya lancar setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dengan cara datang ke rumah Korban dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan kembali oleh pihak Polsek Padalarang di rumah Kusniawati di Kampung Babakan Kurnia Rt.002 Rw.001 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah Kusniawati karena telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Kusniawati Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Rangga Susyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sirnasari RT. 003 RW. 006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya Ellya Selviana M dan barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Genio) type C1M02N42L0 A/T No. Pol: D 6865 UEL warna hitam No. Rangka: MH1JM7112MK186072 No. Mesin: JM71E1185871;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya ada laporan dari Korban pada tanggal 24 Agustus 2023 kemudian Saksi dan rekan rekan dari Polsek Padalarang melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan sepeda motor Korban setelah itu mengamankan Terdakwa;



- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor Korban pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di rumah Kusniawati di Kampung Babakan Kurnia Rt.002 Rw.001 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa menurut Kusniawati sepeda motor tersebut telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Kusniawati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui benar telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Kusniawati;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kusniawati Alias Awat Binti Sukardi (Alm), yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan Agustus 2023, dimana saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam uang dengan menjaminkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dijaminkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Genio) type C1M02N42L0 A/T No. Pol: D 6865 UEL warna hitam No. Rangka: MH1JM7112MK186072 No. Mesin: JM71E1185871;
- Bahwa saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut ada Juma beserta istrinya dan pak RW atas nama Kuluk;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menerima jaminan sepeda motor tersebut karena Saksi sebelumnya menanyakan kepada Juma apakah pinjaman Terdakwa Saksi beri atau tidak, selanjutnya Juma meyakinkan Saksi bahwa silahkan saja;



- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, lalu Saksi menuju kamar untuk tidur dan istri Juma pun ikut tidur dikamar rumah Saksi, sedangkan Terdakwa, Juma dan pak RW bermain judi kartu di ruang tengah rumah Saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali meminjam uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan keseluruhan uang pinjaman tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari;
  - Bahwa setelah menerima uang dari Saksi, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi naik ojek dan tidak pernah kembali;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan, yang Saksi tahu sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa pada saat ada pihak kepolisian datang kerumah Saksi dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya;
  - Bahwa Saksi menerima titipan sepeda motor dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Dedi Junaedi Alias Juma Bin Endang Sutisna (Alm), yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Terdakwa pernah datang dan bertemu di rumah Kusniawati sebanyak 2 kali, yaitu pertama hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dan Kedua hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2023, dengan maksud untuk bermain judi kartu di rumah Kusniawati;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Genio) No. Pol D 6865 UEL warna hitam kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Kusniawati, namun Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Kusniawati, Terdakwa mengatakan itu sepeda motornya dan STNK-nya ada pada istrinya Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang pertama Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Kusniawati dengan alasan sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi besoknya pukul 06.00 WIB Terdakwa mengembalikan uang pinjaman kepada Kusniawati dan sepeda motornya Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa pada saat datang kedua ketika Saksi sedang berada di rumah Kusniawati tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya kami main judi di rumah Kusniawati dan Terdakwa kalah selanjutnya memanggil Kusniawati dengan maksud untuk meminjam uang awalnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali meminjam uang kepada Kusniawati sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kembali bermain judi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan sebagai jaminan di rumah Kusniawati;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi pamit pulang dengan meminjam sepeda motor tersebut kepada Kusniawati dan 2 (dua) hari kemudian Saksi serahkan kembali kepada Kusniawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penggelapan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sirnasari RT. 003 RW. 006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya Ellya Selviana M dan barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Genio) type C1M02N42L0 A/T No. Pol: D 6865 UEL warna hitam No. Rangka: MH1JM7112MK186072 No. Mesin: JM71E1185871;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menyewa sepeda motor tersebut dari Korban untuk sarana

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



mencari buah alpukat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari namun setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak membayar sewa;

- Bahwa Korban mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa sepeda motor tersebut kepada Korban dan pembayaran sewanya lancar setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dengan cara datang ke rumah Korban dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena telah Terdakwa jaminkan kepada Kusniawati untuk meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebelumnya namun karena kebutuhan untuk membayar hutang dan ingin bermain judi, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa menggunakan untuk bermain judi sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan / pengantar dari leasing PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF).
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021 Pemilik : NURJANNA TANDENG Alamat Pemilik : Kampung Cikebluk Rt.002 Rw.003 Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2  
Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865  
UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO.  
MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109  
CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type :  
C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO.  
RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871  
beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul  
11.00 WIB di Kampung Sinarsari RT.003 / RW.006 Desa Ciburuy  
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berawal Terdakwa  
datang ke rumah Saksi Korban Ellya Selvianan M untuk menyewa 1  
(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Type : C1M02N42L0 A/T  
No. Pol : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi Korban guna mencari  
buah alpukat dengan jasa sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu  
rupiah) per hari;

- Bahwa Saksi Korban yang mengetahui bahwa Terdakwa  
memang bekerja sebagai penjual buah alpukat sehingga Saksi Korban  
bersedia untuk menyewakan sepeda motornya dan Terdakwa  
melakukan pembayaran sewanya dengan lancar setiap 2 (dua) atau 3  
(tiga) hari sekali dengan cara datang ke rumah Korban dengan  
membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah beberapa kali menyewa tepatnya pada bulan  
Juli 2023 ketika Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa  
anak Saksi Korban yaitu Saksi Fersa Mahesa akan menggunakan  
sepeda motor tersebut, namun Terdakwa datang ke rumah Saksi  
Korban untuk menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sedang  
digunakan untuk mengambil Alpukat sehingga Saksi Fersa tidak dapat  
menggunakannya, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak  
dapat dihubungi lagi dan tidak ada melakukan pembayaran sewa serta  
tidak ada ditempat kediamannya, sehingga pada bulan Agustus Saksi  
Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padalarang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



- Bahwa atas laporan dari Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Rangga Susyanto dan tim dari Polsek Padalarang melakukan penyelidikan dan menemukan sepeda motor Korban berada di rumah Saksi Kusniawati karena telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Kusniawati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebelumnya namun ketika Terdakwa merasa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan ingin bermain judi bersama Saksi Juma di rumah Saksi Kusniawati kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kusniawati;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban yang Saksi Korban beli secara cash/tunai dari Dealer Motor Bekas seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurjanna Tandeng karena belum sempat Saksi Korban balik namakan;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi Korban atas sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan/pengantar dari leasing PT. Federal Internasional Finance (FIF), 1 (satu) buah STNK an. Nurjanna dan 1 (satu) lembar surat pembelian;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut Saksi Korban jadikan sebagai jaminan anggunan pinjaman di FIF dengan pinjaman sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sudah Saksi Korban cicil sebanyak 14 (empat belas) kali sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari total cicilan sebanyak 18 (delapan belas) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **UJANG RUKIMAN Alias BOIM BIN JIJ (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sinarsari RT.003 / RW.006 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, berawal Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Ellya Selvianan M untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Type : C1M02N42L0 A/T No. Pol : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi Korban guna mencari buah alpukat dengan jasa sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yang mengetahui bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai penjual buah alpukat sehingga Saksi Korban bersedia untuk menyewakan sepeda motornya dan Terdakwa melakukan pembayaran sewanya dengan lancar setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dengan cara datang ke rumah Korban dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali menyewa tepatnya pada bulan Juli 2023 ketika Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi Korban yaitu Saksi Fersa Mahesa akan menggunakan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sedang digunakan untuk mengambil Alpukat sehingga Saksi Fersa tidak dapat menggunakannya, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak ada melakukan pembayaran sewa serta tidak ada ditempat kediamannya, sehingga pada bulan Agustus Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padalarang;

Menimbang, bahwa atas laporan dari Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Rangga Susyanto dan tim dari Polsek Padalarang melakukan penyelidikan dan menemukan sepeda motor Korban berada di rumah Saksi Kusniawati karena telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Kusniawati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebelumnya namun ketika Terdakwa merasa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan ingin bermain judi bersama Saksi Juma di rumah Saksi Kusniawati kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kusniawati, kemudian uang hasil gadai tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban yang Saksi Korban beli secara cash/tunai dari Dealer Motor Bekas seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun masih atas nama pemilik pertama yaitu Nurjanna Tandeng karena belum sempat Saksi Korban balik namakan;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan Saksi Korban atas sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan/pengantar dari leasing PT. Federal Internasional Finance (FIF), 1 (satu) buah STNK an. Nurjanna dan 1 (satu) lembar surat pembelian;

Menimbang, bahwa BPKB sepeda motor tersebut Saksi Korban jadikan sebagai jaminan anggunan pinjaman di FIF dengan pinjaman sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sudah Saksi Korban cicil sebanyak 14 (empat belas) kali sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari total cicilan sebanyak 18 (delapan belas) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa seizin pemiliknya telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Type : C1M02N42L0 A/T No. Pol : D 6865 UEL warna hitam kepada Saksi Kusniawati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan uang guna membayar hutang dan bermain judi, padahal diketahui olehnya sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Ellya Selvianan M yang disewa Terdakwa dari Saksi Korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur



“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo* dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) menyebutkan bahwa pada penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Type : C1M02N42L0 A/T No. Pol : D 6865 UEL warna hitam milik Saksi Korban Ellya Selvianan M yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi Kusniawati tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa disebabkan karena awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menyewa sepeda motor guna mencari buah alpukat dengan jasa sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Saksi Korban yang mengetahui bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai penjual buah alpukat sehingga Saksi Korban bersedia untuk menyewakan sepeda motornya dan Terdakwa melakukan pembayaran sewanya dengan lancar setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali dengan cara datang ke rumah Korban dengan membawa sepeda motor tersebut, namun setelah beberapa kali menyewa tepatnya pada bulan Juli 2023 ketika Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak Saksi Korban yaitu Saksi Fersa Mahesa akan menggunakan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut sedang digunakan untuk mengambil Alpukat sehingga Saksi Fersa tidak dapat menggunakannya, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan tidak ada melakukan pembayaran sewa serta tidak ada ditempat kediamannya, maupun mengembalikan sepeda motor Saksi Korban karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Kusniawati seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor yang digadaikan tersebut didapatkan Terdakwa bukan dari jalan kejahatan melainkan atas dasar sewa menyewa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh masyarakat, Korban maupun Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) lembar surat keterangan / pengantar dari leasing PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF).
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021 Pemilik : NURJANNA TANDENG Alamat Pemilik : Kampung Cikebluk Rt.002 Rw.003 Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.
- 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871  
beserta kunci kontaknya.

yang merupakan milik dan/atau disita dari Saksi Ellya Selviana M, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ellya Selviana M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RUKIMAN Alias BOIM BIN JIJI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan / pengantar dari leasing PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF).
  - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021 Pemilik : NURJANNA TANDENG Alamat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Kampung Cikebluk Rt.002 Rw.003 Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.

- 1 (satu) lembar surat pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 NO. BPKB R-02309393, Isi Silinder / Hp : 109 CC, Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021.

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA (GENIO) Type : C1M02N42L0 A/T NO. POL : D 6865 UEL WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH1JM7112MK186072 NO. MESIN : JM71E1185871 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi Ellya Selviana M;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, oleh Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Firlana Trisnila, S.H dan Catur Prasetyo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Leonardo Krisnanta Da Silva, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlana Trisnila, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)